



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DI KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA SYEKH HAMZAH FANSYURI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan, pendirian bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang udara untuk menjamin keselamatan penerbangan dan memberikan keleluasaan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pengawasan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Aceh Singkil;
21. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA SYEKH HAMZAH FANSYURI KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Adalah Bupati Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bandar Udara adalah Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri.
4. Penyelenggara Bandar Udara adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
5. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara didarat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
6. Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk mendaratkan pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 meter.
7. Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 482,5 meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
8. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, selanjutnya disebut KKOP, adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
9. Pengendalian KKOP bandar udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 meter dari landas pacu.
10. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
11. Kegiatan yang menggunakan ruang udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya.
12. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKR Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara.

13. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS'84).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Maksud

Pasal 2

Maksud pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan KKB adalah untuk memberikan dasar dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang, ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah:

- (1) menjamin keamanan dan keselamatan pergerakan penerbangan/pesawat udara di sekitar bandar udara; dan
- (2) menertibkan kawasan di sekitar bandar udara agar tidak mengganggu aktivitas operasi bandar udara.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan mencakup arahan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan ruang dan pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN

Pasal 5

- (1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkaran lonjong dengan jari-jari kurang lebih 15.000 meter di sekeliling bandar udara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Bandar Udara;
 - b. Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas;
 - c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
 - d. Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Dalam;
 - e. Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Luar;

- f. Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut;
- g. Kawasan Di bawah Permukaan Transisi;
- h. Kawasan Di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan.

Pasal 6

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 7

Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 8

- (1) Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama, berjarak 60 meter dari ujung landar pacu dengan lebar 487,5 meter;
 - b. kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu, sampai lebar 4.987,5 meter pada jarak mendatar 15.000 meter dari ujung Permukaan Utama;
 - c. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) diukur dari ujung Permukaan Utama sampai jarak mendatar 15.000 m untuk batas-batas ketinggian pada kawasan yang berpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar ditentukan berdasarkan batasan ketinggian pada Permukaan Horizontal Dalam, Permukaan Kerucut dan Permukaan Horizontal Luar.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh 3.000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landas pacu adalah:
 - a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
 - b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- (3) Penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000 meter sampai dengan 15.000 meter dari ujung landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan

- penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT), harus dengan izin Bupati Aceh Singkil.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- a. Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) sampai dengan jarak 3000 meter dari ujung landasan pacu;
 - b. instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi;
 - c. peternakan atau hunian habitat burung;
 - d. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 9

- (1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan sebagian Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung Permukaan Utama, ditentukan sebagai berikut:
- a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung Permukaan Utama, dengan lebar 487,5 meter, dari tepi dalam kawasan ini meluas ke luar secara teratur, dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu, sampai lebar 1.387,5 meter dan jarak mendatar 3.000 meter dari ujung Permukaan Utama;
 - b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2 % (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian + 45 m di atas ambang landas pacu 12 Eksisting dan Pengembangan sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu.
- (2) Penggunaan kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 meter dari ujung landas pacu hanya untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan.
- (3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah:
- a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
 - b. kegiatan non hunian dan non sosial.

- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT);
 - peternakan dan atau habitat hunian burung;
 - pembangunan instalasi strategis, seperti menara komunikasi;
 - industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 10

- (1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 4.000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi;
 - batas-batas ketinggian ditentukan + 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 12 Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian dengan menyediakan jalur hijau.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
- industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - Peternakan dan atau habitat burung;
 - Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 11

- (1) Kawasan dibawah Permukaan Horisontal Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditentukan sebagai berikut:
- kawasan ini ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15.000 meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut;

- b. batas-batas ketinggian ditentukan + 150 m di atas ketinggian ambang landas pacu 15 Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial, fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
 - (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 12

- (1) Kawasan dibawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan ini ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horisontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2.000 meter berbatasan dengan Kawasan Di bawah Permukaan Horisontal Luar;
 - b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +145 m di atas ketinggian ambang landas pacu 12 Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - b. peternakan dan atau habitat burung;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

Pasal 13

- (1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g ditentukan sebagai berikut:
 - a. tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan sisi panjang Permukaan Utama, sisi kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, kawasan ini meluas ke luar sampai jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama;

- b. batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3 % (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 12 Eksisting dan Pengembangan.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

Pasal 14

- (1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h adalah kawasan bidang miring di sekitar alat bantu navigasi penerbangan, diukur kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi tersebut.
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial, ketinggian bangunan kemiringan 2 derajat dari alat bantu navigasi penerbangan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk:
 - a. fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi;
 - b. bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara

BAB V

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diselenggarakan melalui:
 - a. Perijinan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Penertiban.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Bupati setempat dan Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP harus dijabarkan dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 16

Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati setempat dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Penyelenggara Bandar Udara untuk mendapat kajian teknis.

Pasal 21

Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari:

- a. Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi:
 1. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian penggunaan ruang pada KKOP;
 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP;
 3. mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP.
- b. Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi:
 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan keamanan KKOP;
 2. berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara;
 3. berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada KKOP;
 4. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP;
 5. menaati ketentuan penggunaan KKOP.

Pasal 22

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:

- a. Hak Pemerintah Daerah meliputi:
 1. berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 2. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 3. mengajukan keberatan terhadap pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam KKOP.
 4. menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada KKOP;
 5. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang pada KKOP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 6. mendapatkan manfaat keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 7. memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan pemanfaatan ruang KKOP sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewajiban Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP;
 2. ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP;
 3. menaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP;
 4. melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan sesuai mekanisme yang berlaku.
 5. berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP;
 6. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa, instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang lainnya dan masyarakat sekitar bandar udara.

Pasal 18

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban pelanggaran penggunaan ruang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Hak dan Kewajiban meliputi:

- a. Hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara;
- c. Hak dan kewajiban pemerintah daerah;

Pasal 20

Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari :

- a. Hak masyarakat meliputi:
 1. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan pengendalian penggunaan KKOP;
 3. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penggunaan ruang;
 4. hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1, 2 dan 3 tidak termasuk untuk DLKR bandar udara.
- b. Kewajiban masyarakat meliputi:
 1. berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP;
 2. berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 3. mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat, Penyelenggara Bandar Udara dan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat, daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP berupa pencabutan ijin dan pembongkaran bangunan dan/atau benda tumbuh.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami dalam KKOP, sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
- (2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam KKB tingkat 1 dan tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua rencana tata ruang wilayah, daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 261